

PULAU-PULAU KECIL-IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI-PESISIR  
2019

PERMEN KP NO. 25, BN 2019/NO. 776, 39 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI DI  
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

- ABSTRAKSI: - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan standar perizinan pelaksanaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: U Nomor 27 Tahun 2007; UU Nomor 32 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Perpres Nomor 22 Tahun 2012; Perpres Nomor 63 Tahun 2015; Permen KP Nomor 6/PERMEN-KP/2017.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang ruang lingkup yang meliputi pelaksanaan Reklamasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.  
Bab III memuat 2 pasal yang mengatur kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan.  
Bab IV memuat 6 Pasal yang mengatur pelaksanaan reklamasi yang dilakukan dengan cara penimbunan/pengurungan; pengeringan lahan; dan/atau; drainase.  
Bab V memuat 7 Pasal yang mengatur pelaksanaan reklamasi terhadap keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.  
Bab VI memuat 10 Pasal yang mengatur persyaratan dan tata cara penerbitan Izin Pelaksanaan Reklamasi.  
Bab VII memuat 2 Pasal yang mengatur masa berlaku.  
Bab VIII memuat 1 Pasal yang mengatur kewajiban pemegang Izin Pelaksanaan Reklamasi.  
Bab IX memuat 3 Pasal yang mengatur monitoring, evaluasi, dan pelaporan  
Bab X memuat 1 Pasal yang mengatur pengawasan.  
Bab XI memuat 2 Pasal yang mengatur sanksi.  
Bab XII memuat 2 Pasal yang mengatur ketentuan penutup

- CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juli 2019  
- Lampiran: 12 hlm